



PUTUSAN

Nomor 3618/Pdt.G/2023/PA.Smdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Sumedang, 10 November 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat., yang berkantor di XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Garut, 01 November 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN GARUT; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor: 3618/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 27 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3618/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX sesuai dengan Register Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman keluarga Pemohon di KABUPATEN SUMEDANG;
4. Bahwa rumah tangga yang pada awalnya diharapkan berjalan harmonis, ternyata tidak berlangsung dengan mulus, akan tetapi sejak bulan Oktober 2012, mulai terjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon dan penyebabnya adalah Termohon yang seringkali tidak menerima nafkah pemberian Pemohon. Pemohon seringkali menasihati Termohon, akan tetapi Termohon tidak memperlihatkan ketaatan dan kepatuhan;
5. Bahwa, dikarenakan kondisi rumah tangga yang tidak kunjung memperlihatkan perubahan yang lebih baik, maka sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri, dan Termohon tinggal bersama kerabatnya;
6. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik oleh keluarga pihak Pemohon maupun keluarga pihak Termohon, akan tetapi Pemohon merasa tidak ada jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini kecuali perceraian;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3618/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan iklar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang Pemohon menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang, tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi alat bukti nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX Provinsi Jawa Barat dan bermaterai cukup (bukti P.1);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga di KABUPATEN SUMEDANG;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3618/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang selalu merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan semua penghasilan yang diterimanya kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang menuntut nafkah melebihi kemampuan penghasilan Pemohon sehingga selalu merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3618/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 tahun, dan yang meninggalkan rumah adalah

Termohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan Permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4 dan 5, telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi alat bukti nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3618/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 dan 5 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi-saksi tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal XXXXXXXXX di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2012 kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Termohon yang selalu merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan semua penghasilan yang diterimanya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3618/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (Broken Marriage) akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta terbukti maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3618/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Nawawi. S.H

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	50.000,00
Panggilan Pemohon	Rp	100.000,00
Panggilan Termohon	Rp	340.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Termohon	Rp	10.000,00

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3618/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	560.000,00

Dicatat disini:

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal:
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal:

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3618/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)